

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
=====

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta
untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah
Biasa Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama
antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung
jawab dalam turut serta menyelenggarakan, membiayai
dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita
dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan
mendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe-
nanaan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,
perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus
menerus;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas
pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wi-
layah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di
Propinsi;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c
dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin ke-
pada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk me-
nyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah
Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Su-
lawesi Utara.

Ingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia :

1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.